



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 88 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA GANDA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PENERIMA BANTUAN IURAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan verifikasi Data Ganda Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  10. Para Kepala Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan kegiatan verifikasi Data Ganda Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan verifikasi Data Ganda Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan verifikasi Data Ganda Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di wilayah kerjanya;.

- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mendukung Pelaksanaan Verifikasi Data Ganda Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan :
  - 1. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan jajaran di bawahnya;
  - 2. penyiapan instrumen pendataan;
  - 3. sosialisasi kepada unsur-unsur terkait; dan
  - 4. identifikasi data Jaminan Kesehatan Nasional penerima bantuan iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemadanan data Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- f. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta memantau pelaksanaan kegiatan verifikasi Data Ganda Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi para Camat dan para Lurah;
- g. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Data Ganda Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan :
  - 1. persiapan tahapan pelaksanaan verifikasi;
  - 2. sosialisasi verifikasi data ganda;
  - 3. monitoring dan evaluasi para petugas lapangan; dan
  - 4. menggerakkan dan mengoordinasikan petugas pendata dan pendamping social untuk melakukan verifikasi..
- i. Para Kepala Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. koordinasi dengan lintas sektor terkait;
  - 2. koordinasi dengan para Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan dan pelaksana verifikasi pelaksanaan kegiatan verifikasi Data Ganda;
  - 3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan verifikasi Data Ganda; dan
- j. Para Camat dan Para Lurah Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. koordinasi di lapangan dengan petugas verifikasi;
  - 2. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Data Ganda;
  - 3. sosialisasi kepada warga masyarakat tentang verifikasi Data Ganda; dan
  - 4. menugaskan satu orang PPSU untuk membantu petugas pelaksana verifikasi.

KEDUA : Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Tahap I

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Lokasi
1.	Sosialisasi	24 Juli 2019	Jakarta Pusat,
2.	Verifikasi Data Lapangan	5-30 Agustus 2019	Jakarta Utara dan
3.	Padanan Data Lapangan	3-6 September 2019	Jakarta Timur

b. Tahap II:

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Lokasi
1.	Sosialisasi	17 Oktober 2019	Jakarta Barat,
2.	Verifikasi Data Lapangan	3-30 November 2019	Jakarta Selatan
3.	Padanan Data Lapangan	3-5 Desember 2019	dan Kepulauan Seribu

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta